



P U T U S A N

Nomor 282/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, pendidikan SD, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia (gaib), Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 282/Pdt.G/2014/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk 21.18.05/PW.01/11/2014 tertanggal 7 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah bercerai;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2014 /PA.Wsp.



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tinggal bersama selama 1 bulan lebih di rumah orang tua Penggugat di Ujung Awo, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, hanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar dengan tujuan minum-minuman keras hingga mabuk, dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat tidak menerima baik nasihat tersebut;
5. Bahwa, pada akhir bulan Oktober 2013 Tergugat mengambil semua pakaiannya lalu pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kemana perginya hingga sekarang, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughraa Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat; Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subsider:



Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 282/Pdt.G/2014/PA.Wsp. tanggal 30 Mei 2014 dan 30 Juni 2014, yang bersangkutan telah dipanggil sesuai tata cara panggilan gaib.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan tidak dapat dilakukan upaya damai dengan mediasi karena tidak layak, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.05/PW.01/11/2014 Tanggal 7 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.:

Saksi I, Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Ujung Awo, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan dan tidak dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2014 /PA.Wsp.



- Bahwa selama membina rumah tangga tidak harmonis karena Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 7 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk mencari Tergugat, namun saksi tidak mengetahui keberadaannya.

Saksi II, Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Ujung Awo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di hadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga tidak harmonis karena Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 7 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut oleh Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya Penggugat memohon putusan.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai tata cara pemanggilan gaib, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/ mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg , pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti P tersebut dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan pengugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga hanya selama 1 bulan, namun setelah itu berpisah tempat tinggal 2 tahun, 7 bulan, karena sebelumnya sering terjadi percekocokan antara keduanya di sebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, lalu akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya tanpa ada kabar berita bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah hukum Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah membina rumah tangga selama 1 bulan, kini telah berpisah tempat tinggal 2 tahun 7 bulan halmana Tergugat yang pergi



meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa diketahui keberadaannya karena sebelumnya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai dengan adanya perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman keras lalu pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya kabar berita kepada Penggugat hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami terhadap istrinya. Apalagi sebelumnya sering terjadi percekcoan antara keduanya. Sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, lalu pengugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi sesuai fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2014 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1435 H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Razak** selaku ketua majelis **Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.,** dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.,** masing masing anggota majelis dibantu oleh **Dra. Hj. St. Roslina** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.

Drs. H. Abd. Razak.

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Roslina.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).